

Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Kasus Peredaran Gelap Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam

Habib Ramadhan Harlis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
habib0205202031@uinsu.ac.id

Zulkarnain

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
zulkarnain@uinsu.ac.id

Abstract

The illicit drug trade has become a serious threat in various regions, including Medan Perjuangan District, Medan City. Legal protection for whistleblowers reporting cases of illicit drug trafficking is crucial in curbing this trade. This research aims to identify the legal protections available to whistleblowers of illicit drug trafficking cases from the perspective of both positive law and Islamic law. The focus is to understand whether the existing legal systems provide adequate protection for whistleblowers. This article falls under library research with a qualitative approach. The methodology used is a normative legal study by analyzing data related to the applicable legal regulations in Indonesia, particularly concerning the protection of whistleblowers in cases of illicit drug trafficking. The results of the study indicate that although there is a legal framework governing the protection of whistleblowers, its implementation still faces several challenges on the ground. However, certain measures have been taken to improve the effectiveness of legal protection for whistleblowers in cases of illicit drug trafficking.

Keywords: Legal Protection, Narcotics Crime, Whistleblower

Abstrak

Peredaran gelap narkotika telah menjadi ancaman serius di berbagai wilayah, termasuk Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Perlindungan hukum terhadap pelapor kasus peredaran gelap narkotika menjadi krusial dalam menekan peredaran tersebut. Tujuan dan Fokus Penelitian penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perlindungan hukum yang tersedia bagi pelapor kasus peredaran gelap narkotika dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Fokusnya adalah untuk

memahami apakah sistem hukum yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai bagi pelapor. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum normatif dengan menganalisis data terhadap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait dengan perlindungan bagi pelapor kasus peredaran gelap narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang mengatur perlindungan bagi pelapor, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan di lapangan. Namun, langkah-langkah tertentu telah diambil untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pelapor kasus peredaran gelap narkotika.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Narkotika, *Whistleblower*

Pendahuluan

Perlindungan hukum adalah salah satu prinsip utama dalam sistem hukum yang bertujuan untuk melindungi hak, kepentingan, dan keamanan individu atau kelompok dari segala bentuk ancaman, penindasan, atau pelanggaran, salah satunya perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang yang melaporkan peredaran tindak pidana narkotika. Prinsip ini merupakan fondasi yang penting dalam menjaga keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang beradab. Perlindungan hukum terhadap pelapor kasus peredaran gelap narkotika merupakan aspek penting dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di masyarakat.¹ Seseorang yang memiliki keberanian untuk melaporkan tindak pidana tersebut tidak hanya berperan dalam pemberantasan kejahatan, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan publik secara keseluruhan. Untuk menjaga keberanian dan integritas para pelapor, undang-undang telah memberikan perlindungan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Narkotika.

Medan merupakan kota madya yang terletak di pulau Sumatera yaitu Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota Medan menjadi penting dikarenakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia dan merupakan kota yang strategis.² Akan tetapi dengan kemajuan yang ada di kota Medan angka kriminalitas pun kian menjadi tinggi bahkan tertinggi di Indonesia pada tahun 2023 salah satunya angka kriminalisasi narkotika tinggi di kota Medan, sehingga masyarakat yang terdampak dari kejadian narkotika tidak jarang dari semua kalangan laki-laki, perempuan, orang dewasa, remaja bahkan anak-anak.

¹ Yustinus Brechmans Hadrian Kadju, Ishak Tungga, and Reni Rebeka Masu, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika," *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 02 (June 12, 2023): 527–35, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.795>.

² Michel Christiansen Sipayung, Bambang Sudarsono, and Moehammad Awwaluddin, "Analisis Perubahan Lahan Untuk Melihat Arah Perkembangan Wilayah Menggunakan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus Kota Medan)," *Jurnal Geodesi Undip* 9, no. 1 (December 26, 2019): 373–82, <https://doi.org/10.14710/jgundip.2020.26201>.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti ada beberapa kejahatan yang sangat sering terjadi dalam tindak pidana narkotika dilingkungan masyarakat kecamatan Medan Perjuangan kota Medan salah satunya keluarga atau masyarakat mengetahui tetapi tidak melapor terhadap kasus peredaran gelap narkotika. Kejahatan seperti ini sering dialami oleh masyarakat dan pihak keluarga karena rentang dan takut untuk melaporkan tindak pidana narkotika dan ketidak pahaman tentang hukum, ada beberapa faktor yang melatar belakangi masyarakat dan pihak keluarga tidak melapor terhadap kasus peredaran gelap narkotika yang dia ketahui seperti tidak pahamnya hukum, adanya ancaman baik fisik dan psikis terhadap dia dan keluarganya, aib bagi keluarga dan ekonomi (pelaku kasus peredaran gelap narkotika adalah suami/istri adalah tulang punggung keluarga). Tanpa kita sadari tidak melaporkan suatu tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana juga, maka dari itu sangat penting untuk mengungkap kasus-kasus seperti ini.

Untuk tindak pidana mengetahui tetapi tidak melaporkan kasus peredaran gelap narkotika diatur dalam pasal 131 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi: "*Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*"³

Inilah dasar munculnya kriminalisasi terhadap seluruh masyarakat yang tidak melaporkan kasus peredaran gelap narkotika yang tidak proporsional sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 131 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pasal tersebut bertujuan untuk mengingatkan masyarakat agar melakukan kontrol sosial terhadap peredaran gelap narkotika, sehingga masyarakat Indonesia dapat aktif dalam kegiatan pemberantasan narkotika sesuai dengan kapasitasnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi: Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Akan tetapi sebaliknya ketika masyarakat melaporkan suatu tindak pidana salah satunya adalah narkotika mendapatkan perlindungan hukum terhadap pelapor. Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya perlindungan yang terpantau dengan ketat sesuai dengan kejelasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelapor (*whistleblower*) disematkan kepada seseorang yang melaporkan dan mengungkapkan suatu tindak pidana yang diketahui dan tercantum legalitasnya dalam undang-undang pengugkapan tersebut bisa disampaikan kepada pihak berwajib.⁴

³ Roni Gunawan Raja Gukguk and Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (September 24, 2019): 337–51, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>.

⁴ Subhan Amin and Satria Unggul Prakasa Wicaksana, "Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Media of Law and Sharia* 3, no. 3 (June 30, 2022): 205–18, <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14468>.

Pada undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban di jelaskan ada keterkaitan pelapor dan saksi di dalam pasal 1 ayat 1 dan 4 mengatakan saksi dan pelapor yakni orang yang memberikan keterangan, informasi guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sehingga negara memberikan wewenang kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memegang peranan yang sangat vital dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya dalam konteks hukum pidana. LPSK berdiri dengan tujuan memberikan rasa aman serta perlindungan kepada saksi dan korban, yang merupakan elemen kunci dalam proses peradilan. Hal ini bertujuan agar kesaksian dan keterangan yang disampaikan dapat dilakukan secara menyeluruh dan tanpa tekanan ataupun ancaman, sehingga memungkinkan pengungkapan kasus tindak pidana dengan optimal.⁵ Namun keberadaan LPSK sampai saat ini masih kurang dikenal secara universal oleh masyarakat Indonesia. Sehingga pemerintahan dapat menyosialisasikan keberadaan LPSK mengenai fungsi dan kewenangannya kepada masyarakat publik sehingga masyarakat paham akan keberadaan LPSK yang sangat penting bagi penegakan hukum di Indonesia.

Mengenai perlindungan hukum terhadap pelapor tercantum dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pasal tersebut menyatakan bahwa saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan atau kesaksian yang akan, sedang, atau telah mereka berikan. Namun, seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman yang akan dijatuhan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tanpa itikad baik.

Perlindungan terhadap saksi atau pelapor dapat ditemukan dalam Al-Quran melalui berbagai ayat yang menegaskan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam memberikan kesaksian. Al-Quran menekankan bahwa kesaksian harus diberikan dengan sungguh-sungguh dan hanya untuk tujuan membela kebenaran, sebagaimana yang dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 283. Ayat ini menunjukkan pentingnya kesaksian yang jujur dan bertanggung jawab, serta perlunya perlindungan terhadap saksi agar dapat memberikan kesaksian dengan aman tanpa takut terhadap kemungkinan ancaman atau tekanan.⁶ Selain itu, dalam konteks perlindungan terhadap pelapor, Al-Quran menegaskan bahwa orang-orang yang memberikan kesaksian yang benar dan membela kebenaran harus dihormati dan dilindungi dari segala bentuk intimidasi atau balasan negatif. Prinsip ini tercermin dalam banyak ayat Al-Quran yang mengajarkan umatnya untuk berdiri teguh dalam kebenaran dan tidak takut mengungkapkan kebenaran, seperti dalam

⁵ Gusti Nyoman Adung Setiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widayantara, "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (June 30, 2021): 332–36, <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3330.332-336>.

⁶ Akta Kurniawan and Nurul Kahotimah, "Analisis Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (August 21, 2021): 1–10, <https://doi.org/10.55510/fjhes.v1i1.43>.

Surah An-Nisa ayat 135. Ayat ini menekankan bahwa menjaga keadilan dalam memberikan kesaksian adalah bagian dari takwa kepada Allah, serta menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kesaksian yang jujur dan benar.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum normatif dengan menganalisis data terhadap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait dengan perlindungan bagi pelapor kasus peredaran gelap narkotika. Selain itu, metode perbandingan juga diterapkan, khususnya dalam membandingkan hukum positif dan hukum Islam. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan normative-empiris yang mana pendekatan ini peneliti mempelajari undang-undang yang berkaitan tentang perlindungan hukum terhadap pelapor, undang-undang narkotika, dan pengaplikasian undang-undang tersebut dalam masyarakat (lapangan) serta menguraikan aturan-aturan yang tercantum dalam undang-undang, kemudian mengaitkan fenomena masyarakat dengan melakukan observasi langsung di lokasi penelitian.

Jenis Narkotika dan Regulasi yang Mengikatnya

Dalam konteks penegakan hukum, khususnya dalam menangani kasus narkoba, penting untuk memahami definisi dan regulasi yang mengatur narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 1 angka 1 UU tersebut memberikan definisi yang jelas tentang narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Narkotika ini memiliki kemampuan untuk menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Klasifikasi narkotika dibagi ke dalam golongan-golongan tertentu yang diatur secara rinci dalam undang-undang tersebut.⁷

Secara etimologis, istilah "narkoba" merujuk kepada kategori narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Kata "narkotika" sendiri berasal dari bahasa Yunani, "narkoum," yang memiliki makna membuat atau menyebabkan mati rasa atau kelumpuhan. Hal ini menunjukkan bahwa narkotika tidak hanya memiliki dampak fisik yang signifikan tetapi juga dapat berdampak psikologis dan sosial yang serius jika disalahgunakan. Larangan terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diatur dengan tegas dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.⁸ Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa izin atau melanggar hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dilarang keras dan harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menangani masalah serius peredaran narkotika yang meresahkan masyarakat.

Penggolongan narkotika juga diatur secara khusus dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yakni

⁷ Rido Rizki Andriawan, "Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Perhatian Khusus Terhadap Generasi Milenial," *Jurnal Media Administrasi* 8, no. 1 (February 14, 2023): 01-12, <https://doi.org/10.56444/jma.v8i1.453>.

⁸ Sulung Faturachman, "Sejarah Dan Perkembangan Masuknya Narkoba Di Indonesia," *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 1 (June 28, 2020): 1-12, <https://doi.org/10.31764/historis.v5i1.2051>.

Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Contoh narkotika Golongan I termasuk Tanaman Papaver Somniferum (opium), ganja, khat, dan tanaman koka. Meskipun memiliki potensi yang tinggi untuk menimbulkan ketergantungan, narkotika Golongan I juga dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta sebagai reagen diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan dari otoritas yang berwenang.⁹

Regulasi ini tidak hanya mengatur penggunaan narkotika untuk keperluan medis dan ilmiah, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan. Pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa narkotika Golongan II dan Golongan III dapat digunakan oleh dokter kepada pasien dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu, untuk kepentingan pengobatan dan sesuai dengan indikasi medis yang jelas. Hal ini menunjukkan pentingnya pengaturan yang ketat dalam penggunaan narkotika, sehingga dapat digunakan secara aman dan legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bukan hanya memberikan definisi dan penggolongan narkotika, tetapi juga membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk pencegahan, pemberantasan, serta penindakan terhadap peredaran gelap narkotika. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan narkotika, serta memastikan bahwa setiap penggunaan narkotika dilakukan dengan mematuhi standar medis dan keamanan yang tinggi.

Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor

Perlindungan hukum terhadap pelapor kasus peredaran gelap narkotika adalah topik penting yang perlu mendapatkan perhatian serius. Peredaran gelap narkotika merupakan masalah yang mengancam keamanan dan kesehatan masyarakat. Penanganan kasus ini membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk pelapor yang berani memberikan informasi penting kepada aparat penegak hukum. Namun, pelapor sering kali menghadapi risiko besar, seperti ancaman kekerasan atau intimidasi dari jaringan narkotika. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pelapor menjadi sangat penting untuk mendorong lebih banyak orang berani melapor tanpa takut akan konsekuensi negatif.

Pelapor adalah individu yang memberikan informasi mengenai aktivitas peredaran gelap narkotika kepada pihak berwenang. Informasi ini bisa berupa identitas pelaku, lokasi peredaran, hingga bukti transaksi narkotika. Peran pelapor sangat penting karena mereka seringkali memiliki akses langsung atau tidak langsung terhadap informasi yang sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum. Keberanian mereka untuk melapor dapat mempercepat proses penyelidikan dan

⁹ Rizky Maulana Hakim, "Pengaturan Hukum Terhadap Narkotika Jenis-Jenis Baru Yang Belum Terdaftar," *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 1 (May 4, 2020): 4, <https://doi.org/10.33319/yume.v6i1.41>.

penindakan, sehingga mengurangi dampak negatif dari peredaran narkotika di masyarakat.¹⁰

Pelapor seringkali menghadapi berbagai risiko, baik secara fisik maupun psikologis. Ancaman kekerasan, intimidasi, dan balas dendam dari jaringan narkotika adalah beberapa risiko utama yang dihadapi pelapor. Selain itu, ada risiko sosial seperti stigma dan diskriminasi dari lingkungan sekitar yang mungkin tidak mendukung tindakan mereka. Ancaman ini dapat menghambat upaya pelapor untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada pihak berwenang. Pemerintah dan aparat penegak hukum telah mengembangkan berbagai mekanisme perlindungan hukum untuk melindungi pelapor kasus peredaran gelap narkotika. Pelapor berhak mendapatkan perlindungan identitas agar informasi pribadi mereka tidak diketahui oleh pihak yang dilaporkan atau pihak lain yang berpotensi mengancam keselamatan mereka.

Pelapor yang menghadapi ancaman serius dapat diberikan perlindungan fisik oleh aparat keamanan, termasuk pengawalan atau pemindahan ke tempat yang lebih aman. Pelapor juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan balas dendam atau intimidasi yang mungkin dilakukan oleh jaringan narkotika. Selain itu, pelapor berhak mendapatkan dukungan psikologis untuk mengatasi trauma dan tekanan yang mungkin mereka alami akibat melaporkan kasus peredaran gelap narkotika. Beberapa negara memberikan insentif atau penghargaan kepada pelapor yang memberikan informasi penting yang berujung pada penangkapan dan penindakan pelaku peredaran gelap narkotika.¹¹

Khusus di Indonesia, perlindungan hukum terhadap pelapor kasus peredaran gelap narkotika diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pentingnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, termasuk perlindungan terhadap pelapor. Selain itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur lebih lanjut tentang mekanisme perlindungan bagi pelapor.

Meskipun berbagai mekanisme perlindungan telah ada, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak pelapor yang tidak mengetahui hak-hak mereka dan mekanisme perlindungan yang tersedia, sehingga enggan untuk melapor. Aparat penegak hukum seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada pelapor. Selain itu, korupsi di kalangan aparat penegak hukum dapat menghambat pelaksanaan mekanisme perlindungan dan bahkan membahayakan pelapor. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah dan aparat penegak hukum

¹⁰ Siti Fatimah, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin, "Kedudukan Justice Collaborator Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Journal Juridisch* 1, no. 2 (November 25, 2023): 158–70, <https://doi.org/10.26623/jj.v1i2.6840>.

¹¹ Satrionur Hadi and Tahura Malagano, "Analisis Penerapan Justice Collaborator Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Bandar Lampung," *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 4, no. 2 (August 4, 2023): 10–17, <https://doi.org/10.57084/jpj.v4i2.1182>.

perlu melakukan sosialisasi intensif mengenai hak-hak pelapor dan mekanisme perlindungan yang tersedia.¹²

Pemerintah juga perlu meningkatkan sumber daya aparat penegak hukum, termasuk anggaran dan pelatihan, untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi pelapor. Penegakan hukum yang tegas terhadap aparat yang korup dan pelaku intimidasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melapor. Perlindungan hukum terhadap pelapor kasus peredaran gelap narkotika merupakan elemen kunci dalam upaya pemberantasan narkotika. Dengan adanya perlindungan yang memadai, pelapor dapat merasa aman dan didukung untuk memberikan informasi yang sangat dibutuhkan oleh aparat penegak hukum. Implementasi yang efektif dari mekanisme perlindungan ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari ancaman peredaran gelap narkotika.

Peran LPSK dan Jenis Narkotika

Perlindungan hukum bagi pelapor dan korban dalam kasus tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Peraturan ini menegaskan bahwa upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang berwenang. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 28G ayat 1, perlindungan hukum kepada setiap warga negara ditegaskan sebagai hal yang fundamental, mencerminkan konsep kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).¹³

Perlindungan hukum dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama: perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pembuatan peraturan yang jelas dan sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan perlindungan represif merupakan langkah akhir dalam sistem hukum, di mana sanksi pidana diterapkan kepada pelaku tindak pidana untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera. LPSK, sebagai lembaga independen, memiliki mandat khusus untuk memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan korban tindak pidana. Dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP, disebutkan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu bukti yang sangat penting dalam proses pengungkapan tindak pidana. Saksi adalah individu yang secara langsung menyaksikan atau mendengar peristiwa tindak pidana dan dalam konteks perkara pidana, saksi sering kali berperan sebagai pelapor tindak pidana.

Peran LPSK dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana sangat

¹² Vanessa Mathilde Harum and Nurul Syarifah, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional," *Wajah Hukum* 7, no. 2 (October 31, 2023): 331–39, <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1245>.

¹³ M. Zikron, Haryadi Haryadi, and Yulia Monita, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika," *Pampas: Journal of Criminal Law* 3, no. 3 (October 31, 2022): 348–57, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.24207>.

signifikan. LPSK bertugas memberikan rasa aman dan perlindungan kepada saksi dan korban agar mereka dapat memberikan kesaksian dan keterangan secara menyeluruh tanpa tekanan atau ancaman.¹⁴ Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan optimal dan keadilan dapat ditegakkan. Dengan demikian, pengembangan dan penguatan sistem LPSK sangat diperlukan agar fungsi, tugas, dan kewenangannya dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam penegakan hukum di ranah sistem peradilan pidana. Hanya dengan dukungan penuh dan perlindungan yang memadai, saksi dan korban dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses hukum, membantu mengungkap tindak pidana, dan berkontribusi pada upaya pemberantasan kejahatan di masyarakat.¹⁵

Keterlibatan masyarakat ini sangat penting dalam konteks pengungkapan tindak pidana peredaran gelap narkotika. Pemerintah memberikan perlindungan hukum dan perlakuan istimewa kepada warga yang melaporkan kepada aparat penegak hukum. Istilah "pelapor" atau "whistleblower" merujuk pada individu yang mengetahui dan melaporkan suatu tindak pidana, bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkan. Pelapor dapat dikenal dengan berbagai istilah seperti saksi pelapor, pengadu, pembocor informasi rahasia, saksi pelaku yang berkolaborasi, pemukul kentongan, atau pengungkap fakta.

Sebagai respons terhadap pentingnya perlindungan bagi pelapor, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur perlakuan terhadap pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang berkolaborasi (justice collaborators). Surat edaran ini menetapkan bahwa negara memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan perlindungan kepada pelapor, termasuk prosedur pelaporan yang jelas, penanganan prioritas terhadap kasus yang dilaporkan oleh pelapor, dan pemberian insentif serta perlindungan.

Selain itu, perlindungan hukum bagi pelapor juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Undang-undang ini memberikan berbagai bentuk perlindungan, termasuk perlindungan fisik dan mental, perlakuan khusus, dan penghargaan. Perlindungan ini tidak hanya ditujukan kepada pelapor secara individu terhadap ancaman, teror, atau kekerasan, tetapi juga melibatkan perlindungan terhadap keluarga pelapor. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi warga yang berani melaporkan tindak pidana narkotika, serta pentingnya peran masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika.¹⁶

Meskipun keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pelapor (whistleblower),

¹⁴ Clasina Mutiara Juwita Panjaitan and Ariyani Putri, "Peran Dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Pemerkosaan," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 2, no. 1 (April 1, 2013): 87–92, <https://doi.org/10.20961/recidive.v2i1.32018>.

¹⁵ Djamarudin Djamarudin and Yanuriasyah Arrasyid, "Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 5, no. 2 (February 12, 2024): 30–44, <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.188>.

¹⁶ Isti Latifah Astri, Sidik Sunaryo, and Bayu Dwi Widdy Jatmiko, "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika," *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (March 31, 2021): 32–49, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16122>.

kenyataannya penerapan perlindungan ini sering kali sulit dilakukan. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas kedudukan pelapor yang bisa saja menjadi saksi, korban, maupun pelaku dalam suatu kasus. LPSK menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Pasal ini mengatur berbagai hak yang harus diberikan kepada saksi dan korban tindak pidana.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menjelaskan hak-hak yang diperoleh oleh seorang saksi dan korban. Pertama, mereka berhak atas perlindungan keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta kebebasan dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah mereka berikan. Selain itu, mereka juga memiliki hak untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa saksi dan korban dapat memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan penerjemah jika diperlukan, dan terbebas dari pertanyaan yang menjerat.

Lebih lanjut, saksi dan korban berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan, serta mengetahui jika terpidana dibebaskan. Mereka juga dapat menerima identitas baru dan tempat kediaman baru untuk memastikan keselamatan mereka. Selain itu, penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan, nasihat hukum, dan bantuan biaya hidup sementara hingga batas waktu perlindungan berakhir juga termasuk dalam hak-hak yang diberikan. Hak-hak ini diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK, sebagaimana diatur dalam ayat 2 pasal tersebut.¹⁷

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga memberikan perlindungan hukum yang penting bagi saksi, korban, dan pelapor. Pasal ini menyatakan bahwa mereka tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas laporan atau kesaksian yang akan, sedang, atau telah mereka berikan. Namun, terdapat pengecualian bagi seorang saksi yang juga merupakan tersangka dalam kasus yang sama. Meskipun mereka tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana jika terbukti bersalah, kesaksian mereka dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman yang akan dijatuhkan. Namun, ketentuan perlindungan ini tidak berlaku bagi saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tanpa itikad baik. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan perlindungan hukum yang diberikan, serta memastikan bahwa laporan dan kesaksian yang diberikan adalah jujur dan tidak memihak. Dengan demikian, LPSK harus memastikan bahwa setiap pelapor yang menerima perlindungan memang memiliki itikad baik dan memberikan kesaksian yang jujur.

Implementasi perlindungan terhadap pelapor (*whistleblower*) ini menunjukkan upaya serius dari pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengungkapan tindak pidana dan melindungi mereka yang berani melaporkan pelanggaran hukum. Namun, kompleksitas kasus dan berbagai peran yang dapat dipegang oleh seorang pelapor memerlukan pendekatan yang

¹⁷ Notarius Halawa et al., "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Retentum* 6, no. 1 (April 4, 2024): 127–36, <https://doi.org/10.46930/retentum.v6i1.4242>.

hati-hati dan adil dari LPSK. Dengan adanya perlindungan yang komprehensif dan penerapan yang tepat, diharapkan para pelapor dapat merasa aman dan didukung dalam mengungkap kebenaran, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan adil.¹⁸

Sehingga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban memberikan landasan yang kuat untuk melindungi tidak hanya saksi dan korban, tetapi juga pelapor (saksi pelapor). Pasal-pasal dalam undang-undang ini memberikan hak-hak yang jelas bagi mereka yang terlibat dalam proses hukum sebagai saksi atau pelapor, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman atau tekanan, hak untuk memberikan keterangan tanpa paksaan, serta hak untuk mendapatkan informasi dan bantuan hukum yang diperlukan. Dengan demikian, perlindungan hukum ini tidak hanya mendukung integritas sistem peradilan, tetapi juga menguatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan, termasuk dalam konteks peredaran gelap narkotika.

Perlindungan Hukum dalam Pandangan Islam

Dalam Islam, sebagai agama *rahmatan lil alamin*, terdapat prinsip kasih sayang yang merangkul seluruh alam semesta, termasuk umat manusia sebagai ciptaan Allah SWT. Syariat Islam memiliki sumber-sumber hukum yang mengarah pada tujuan-tujuan hukum utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Tujuan utama dari syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupannya di dunia maupun untuk mencapai kebahagiaannya di akhirat.¹⁹ Dalam konteks Hukum Pidana Islam, tindak pidana (jarimah) diklasifikasikan menjadi tiga bagian utama, yaitu hudud, qisas-diyat, dan ta'zir. Hudud merujuk pada tindak pidana yang dikenakan hukuman hudud, yang jenis dan jumlahnya telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hudud terdiri dari tujuh jenis tindak pidana seperti zina, qadzaf (pemfitnah zina), minum khamr (minuman keras), mencuri, hirabah (merampok atau mengganggu keamanan), murtad, dan memberontak.

Pada sisi lain, qisas-diyat adalah tindak pidana yang dihukum dengan qisas (balasan yang setara) atau diyat (denda pengganti). Ini mencakup kasus-kasus seperti pembunuhan dengan niat, pembunuhan tanpa niat, dan penganiayaan yang menyebabkan cedera serius. Sedangkan jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang tidak termasuk dalam hudud atau qisas-diyat. Tindak pidana ini dikenai hukuman ta'zir yang ditentukan oleh penguasa untuk tujuan mendidik dan memelihara ketertiban masyarakat. Dalam pandangan Islam, meskipun tidak secara eksplisit mengatur peranan pelapor (*whistleblower*), konsep ini dapat diinterpretasikan sejalan dengan nilai-nilai syariat yang menekankan pentingnya keadilan dan

¹⁸ Setiawan, Dewi, and Widyantara, "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Narkotika."

¹⁹ Sufrizal Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, and M. Anzaikhan, "Analysis Ta'zir Punishment and Istinbath Legal Method Imam Malik's Perspective," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundangan Dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (December 23, 2023): 126–46, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i2.19367>.

kemaslahatan masyarakat.²⁰ Sebagai saksi (syahid), seseorang dalam Islam diharapkan untuk memberikan kesaksian yang jujur dan benar, untuk mengungkap kebenaran dan mencegah kejahatan, yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga keadilan dan ketertiban sosial.

Dalam konteks perlindungan pelapor, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, terdapat kesamaan dalam prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan terhadap individu yang berani melaporkan tindak pidana atau ketidakpatuhan. Hukum positif seringkali memiliki undang-undang khusus yang mengatur hak dan perlindungan bagi pelapor (Whistleblower), seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 di Indonesia, yang memberikan perlindungan fisik, mental, dan hukum terhadap pelapor. Pada sisi lain, dalam hukum Islam, konsep perlindungan terhadap saksi juga dapat diterapkan pada pelapor tindak pidana.

Islam menempatkan pentingnya keadilan dan kebenaran sebagai landasan utama dalam memberikan kesaksian atau pelaporan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kebenaran, dan ketidakberpihakan terhadap pelapor juga relevan dalam hukum Islam. Seorang pelapor yang membawa kebenaran dan melaporkan tindak pidana diharapkan mendapatkan perlindungan serta dihormati atas ketegasan dan keberaniannya dalam mengungkapkan kebenaran. Dalam kedua sistem hukum ini, perlindungan terhadap pelapor atau saksi adalah bagian integral dalam menjaga integritas sistem peradilan dan memastikan bahwa kebenaran dapat diungkap dengan aman tanpa takut akan represalias atau ancaman dari pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana atau ketidakpatuhan.²¹

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT juga telah melarang perbuatan penyalahgunaan narkotika dan dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bagaimana pentingnya penegakan hukum dalam suatu tindak pidana, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 135 tentang penegakan hukum suatu tindak pidana dan surah Al-baqarah 282 tentang pelapor/persaksian.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنِ إِن يَكُونُ عَنِيًّا
أَوْ فَقِيرًا فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَنَعَّمُوا الْهُوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَأْتُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَسِيرًا

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nisa: 135)

²⁰ Nur Fadiilah Maulidi, "Qiyas Implementation Of Ibnu Hazm's Perspective Thinking (Case Study Of Violence Against Parents)," *Mitsaqan Ghalizan* 3, no. 1 (July 18, 2023): 60–68, <https://doi.org/10.33084/mg.v3i1.5453>.

²¹ Muhammad Shafwan and M. Zayin Chudlori, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Saksi Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Tahun 2006," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 2 (2019): 302–24, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.2.302-324>.

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمْنَ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضْلِلَ إِخْدَاهُمَا فَتُنَذَّرِ إِخْدَاهُمَا الْأُخْرَى

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya." (QS. Al-Baqarah: 282)

Muhammad Abduh menjelaskan makna ayat-ayat tersebut dengan menyatakan bahwa seseorang yang menyaksikan peristiwa pidana dan menyadarinya dengan pikirannya serta hati nuraninya, namun menyimpan kesaksian tersebut dalam hati, dianggap berdosa. Ayat ini menekankan bahwa memberikan kesaksian dalam kasus pidana adalah hal yang sangat penting menurut Allah SWT, terutama bagi seseorang yang merupakan satu-satunya saksi yang dapat menyampaikan kebenaran yang tanpanya, hak atau kebenaran dalam peristiwa tersebut tidak akan ditegakkan. Dalam konteks pengungkapan suatu kasus, keterlibatan seorang saksi pelapor sangat penting untuk memberikan informasi yang relevan mengenai kejadian yang sebenarnya terjadi. Tanpa kehadiran seorang saksi pelapor, proses pengungkapan kasus tersebut tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Dalam persidangan, peran saksi pelapor dalam memberikan keterangan menjadi sangat signifikan. Hal ini berhubungan dengan hak-hak yang harus diberikan kepada seorang saksi serta kewajiban yang harus dipenuhinya. Memberikan hak-hak kepada saksi adalah upaya untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan di persidangan adalah jujur dan adil, mencerminkan prinsip keadilan. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah: 282, yang artinya: "Janganlah penulis dan saksi itu mendapatkan kesulitan."

Kendati firman Allah SWT di atas terkait dengan urusan utang piutang (muamalah), namun dapat dikaitkan pula dengan hak yang mesti didapatkan oleh seorang saksi pelapor terkait dengan masalah yang lain. Mengingat Islam sangat menghargai nyawa seorang saksi pelapor yang bermaksud untuk menegakkan keadilan. Jangankan seseorang yang tengah berstatus sebagai saksi pelapor, orang biasa pun sangat dihormati nyawa dan hartanya dalam Islam. Apalagi seorang saksi pelapor, yang dimungkinkan mengalami berbagai ancaman, baik berupa teror maupun aksi pembunuhan dari orang-orang atau kelompok tertentu yang tidak menghendakinya memberikan kesaksian di persidangan, tentu Islam sangat mengharamkan orang yang melakukan pembunuhan terhadap seorang saksi tersebut.

Oleh karena itu, perlindungan saksi menurut hukum Islam sangat penting agar selaras dengan tujuan hidup manusia, yaitu mengabdi kepada Allah SWT. Hukum Islam berfungsi mengatur kehidupan manusia, baik pribadi maupun dalam hubungan bermasyarakat sesuai dengan kehendak Allah, untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kesaksian dalam kasus pidana Islam sangat penting dan berada di urutan kedua setelah pengakuan. Keadaan seorang saksi dalam hukum Islam sangat dilindungi dari ancaman-ancaman yang memberatkan untuk memberikan

keterangan dalam proses pengadilan, baik ancaman dari pelaku maupun dari pihak lain.

Perlindungan terhadap saksi pelapor dalam konteks hukum Islam memiliki signifikansi yang tak terpisahkan dari prinsip-prinsip hakiki kehidupan manusia, yakni pengabdian kepada Allah SWT. Hukum Islam berperan dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah pribadi dan sosial, sesuai dengan ketentuan Ilahi, untuk memastikan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun akhirat. Dalam hierarki penyelesaian kasus pidana dalam hukum Islam, kesaksian berada setelah pengakuan dalam urutan prosedur. Perlindungan terhadap status saksi sangat dijaga dalam hukum Islam, dimana saksi dilindungi dari segala ancaman yang dapat menghambatnya untuk memberikan keterangan di pengadilan, baik itu berasal dari pelaku kejahatan maupun pihak lain yang terlibat. Hal ini sesuai dengan misi Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil 'alamin, yang berarti keselamatan atau kesejahteraan bagi manusia dan alam. Misi Islam ini dikenal dengan al-khams atau lima prinsip dasar agama yang digunakan dalam pelaksanaan perlindungan saksi diantaranya Hifzud-din, memberikan jaminan kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya. Islam juga menjamin identitas agama yang bersifat lintas etnis, kebebasan beragama, dan larangan pemaksaan agama. Kemudian Hifzun-nafs, menjamin hak atas jiwa manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak, menuntut keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar, hak atas penghidupan, pekerjaan, kemerdekaan, keselamatan, serta kebebasan dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan. Hifzul-aql, memberikan jaminan atas kebebasan berkreasi, mengeluarkan opini, melakukan penelitian, dan aktivitas ilmiah, serta melarang perusakan akal seperti penyiksaan, penggunaan obat terlarang, dan minuman keras. Hifzun-nasl, menjamin kehidupan privasi setiap individu, perlindungan profesi, serta masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik. Hifzun-mal, menjamin pemilikan harta benda dan melarang tindakan seperti mencuri, korupsi, dan monopoli.²²

Senada dengan kedua surah dalam Al-Qur'an tersebut seorang pelapor (*Whistleblower*) atau saksi mempunyai posisi yang urgent (amat penting) untuk memvalidasi suatu peristiwa atau kasus hukum di pengadilan, keterangan saksi juga berfungsi sebagai upaya menetapkan hak-hak seorang insan manusia.

Perlindungan hukum bagi saksi dalam konteks pengungkapan tindak pidana narkotika dalam hukum Islam dilakukan oleh lembaga hisbah atau Wilāyatul Hisbah.²³ Lembaga ini, yang sering kali disebut juga sebagai Wilāyatul Hisbah atau Lembaga Hisbah, memiliki kewenangan dalam proses perlindungan hukum yang diatur secara hukum ta'zir (kewenangan pemerintah yang berkuasa). Perlindungan yang disediakan mencakup aspek perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta,

²² Anisatul Soleha And Siti Ngainnur Rohmah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dan Hukum Islam," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I* 10, No. 6 (2023): 1867–78.

²³ Hermanto Hermanto, "Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Shariah Compliance Di Pt. Bank Pembangunan Rakyat Syariah (Bprs) Bangka Belitung," *Ejesh: Jurnal Of Islamic Economics And Social* 1, No. 2 (2023): 86–94.

dan kehormatan.²⁴ Secara historis, Wilāyatul Hisbah adalah lembaga yang telah dikenal sejak masa kejayaan Islam, terutama pada zaman khulafāur rāsyidin seperti Umar bin Khattab yang dikenal aktif dalam menerapkan aturan hisbah, termasuk dalam hal-hal seperti pengaturan lalu lintas dan pembangunan.

Lembaga hisbah adalah salah satu bagian dari lembaga kehakiman dalam Islam. Lembaga kehakiman tersebut terdiri atas qadli al-qudlad (kepala dari seluruh hakim), al-qadla (lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menyelesaikan perkara sengketa, perselisihan), al-hisbah (yang memiliki fungsi sebagai pelaksanaan kekuasaan dalam Islam yang bertugas untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kezhaliman), al-mazallim (lembaga yang mengurus penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan negara), al-mahkamah al-asykariyah (kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer).

Istilah Wilāyatul Hisbah/Wilāyah Hisbah terdapat dalam kitab-kitab fiqh khususnya dalam kitab as-Siyāsatusy Syar'iyyah dan kitab al-Ahkāmus Sulthaniyah atau an-Nuzhūmul Islāmiyah. Menurut Ria Delta seiring dengan berjalannya waktu, implementasi dari Wilāyatul Hisbah ini dapat ditemukan dalam sistem pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2013 Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayah dalam Pasal 1 angka 14. Dalam Pasal 1 angka 13 Qanun Aceh Tentang Hukum Acara Jinayah menyebutkan Polisi Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, perlindungan, penegakan, pembinaan, penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan hukuman terhadap pelaksanaan syariat Islam.

Berdasarkan uraian tentang Wilāyatul Hisbah/lembaga hisbah dapat diketahui bahwa lembaga yang berhak memberikan perlindungan saksi pelapor sebagai bagian dari pengungkapan tindak pidana narkotika dalam hukum Islam adalah Lembaga Hisbah atau Wilāyatul Hisbah yang memiliki peran sama dengan lembaga kepolisian.

Penyebab Tidak Melapor Tindak Pidana Narkotika

Narkoba telah merajalela di Indonesia, menjangkiti berbagai lapisan masyarakat dari remaja hingga anak-anak. Penyalahgunaannya menyebar di lingkungan sosial dan pendidikan. Awalnya, orang-orang coba-coba menggunakan narkoba karena iseng, namun sifat adiktifnya membuat pengguna terjebak dalam penggunaan untuk meredakan rasa sakit dan mengubah kesadaran. Permintaan yang tinggi terhadap narkoba ini mendorong meningkatnya kasus peredaran gelap yang terorganisir.

Narkotika termasuk ke dalam kategori kejahatan luar biasa yang mengancam masyarakat saat ini dan masa depan. Menurut Saparinah Sadli, kejahatan ini meluas di berbagai lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kota Medan, misalnya, peredaran

²⁴ Said Abadi, "Perlindungan Nasabah Muslim Dalam Transaksi Non-Tunai Perspektif Al-Dharuriyyat Al-Khamsah," *Indonesian Journal Of Islamic Economics And Finance* 1, No. 2 (2021): 118–38.

gelap narkotika masih menjadi perhatian utama di Kecamatan Medan Perjuangan, namun masyarakat jarang melapor ke polisi mengenai kasus-kasus ini. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Kota Medan, Kecamatan Medan Perjuangan, peneliti mengidentifikasi 18 narasumber, termasuk 11 perempuan (7 ibu-ibu dan 4 perempuan dewasa berumur 19-21 tahun yang belum menikah) serta 7 laki-laki (2 bapak-bapak dan 5 pria berumur 19-21 tahun yang belum menikah). Wawancara mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat enggan melaporkan tindak pidana narkotika yang mereka ketahui karena takut akan ancaman terhadap keamanan pribadi.²⁵

Hasil dari penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas narasumber tidak memahami atau kurang paham mengenai hukum terkait tindak pidana narkotika, khususnya Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sebanyak 61,1% narasumber mengaku tidak memahami hukum tersebut, sementara 38,8% menyatakan memahaminya. Di antara mereka yang tidak paham hukum, sebagian besar adalah ibu-ibu dan bapak-bapak. Sedangkan di antara yang memahami hukum, terdapat 9 narasumber berumur 19-21 tahun yang belum menikah, termasuk 4 perempuan dan 5 laki-laki, namun mereka enggan melaporkan tindak pidana narkotika meskipun memahami undang-undang yang berlaku.

Pada wawancara dengan masyarakat di Kota Medan, Kecamatan Medan Perjuangan, peneliti mengidentifikasi beberapa faktor yang mencegah masyarakat atau keluarga untuk melaporkan tindak pidana narkotika. Pertama, banyak masyarakat tidak memahami hukum pidana secara mendalam, dan terdapat perbedaan budaya dengan masyarakat desa yang mempengaruhi kecenderungan untuk tidak melaporkan penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka. Kedua, terdapat ancaman serius baik secara fisik maupun psikologis bagi siapa pun yang berani melapor, baik dari pelaku tindak pidana maupun rekan-rekannya, yang menyebabkan banyak yang enggan melangkah.

Ketiga, aspek ekonomi memainkan peran signifikan, di mana pelaku tindak pidana narkoba sering kali adalah tulang punggung keluarga, sehingga tidak dilaporkan karena dampak ekonomi yang akan ditanggung keluarga. Keempat, rendahnya interaksi sosial di perkotaan sering membuat masyarakat lebih cuek terhadap urusan tetangga atau lingkungan sekitar, sehingga kurang peduli untuk melaporkan kejahatan. Kelima, faktor aib dalam keluarga pelaku juga menjadi penghalang karena takut akan stigma buruk di masyarakat jika tindak pidana tersebut dilaporkan.

Berdasarkan uraian di atas, ketika masyarakat atau keluarga enggan melaporkan pelaku tindak pidana narkotika, hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Kota Medan, Kecamatan Medan Perjuangan. Penyebaran kasus peredaran gelap narkotika semakin meluas di Indonesia, menghambat perkembangan bangsa, dan merusak sistem berpikir generasi muda. Dari perspektif Islam, Ibn Khaldun menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki fitrah yang baik, namun bisa berubah menjadi jahat karena pengaruh faktor eksternal dalam proses aktualisasinya. Menurutnya, kemakmuran dan kemewahan dapat menjadi pemicu penting dalam

²⁵ Rizki Wahyudi and Wahyu Chairiza, "Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja Di Wilayah Hukum Polisi Sektor Medan Sunggal," *Jurnal Retentum* 6, no. 1 (April 4, 2024): 120–26, <https://doi.org/10.46930/retentum.v6i1.4254>.

munculnya kejahatan, yang pada gilirannya menciptakan banyak masalah sosial dan non-sosial yang merusak budaya dan nilai-nilai masyarakat.

Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (LPSK). Undang-undang ini menetapkan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang menjadi kewajiban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya. Lebih lanjut, perlindungan ini diperkuat dengan Surat Edaran (SEMA) Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur perlakuan terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborators*).

Sejalan dengan apa yang disampaikan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28D ayat 1 dan pasal 28G ayat 1 yang pada intinya menyatakan pemberian pengamanan hukum terhadap warga negara. Secara cermat dipahami memberikan persamaan di depan hukum (*equity before the law*). Sedangkan Dalam pandangan Islam pelapor (*whistleblower*) tindak pidana bisa disamakan dengan saksi tindak pidana. sebagaimana yang Allah SWT. firmankan dalam surah An-Nisa ayat 135 tentang penegakan hukum suatu tindak pidana dan surah Al-baqarah 282 tentang pelapor/persaksian.

Referensi

- Amin, Subhan, and Satria Unggul Prakasa Wicaksana. "Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Media of Law and Sharia* 3, no. 3 (June 30, 2022): 205–18.
<https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14468>.
- Andriawan, Rido Rizki. "Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Perhatian Khusus Terhadap Generasi Milenial." *Jurnal Media Administrasi* 8, no. 1 (February 14, 2023): 01–12.
<https://doi.org/10.56444/jma.v8i1.453>.
- Astri, Isti Latifah, Sidik Sunaryo, and Bayu Dwi Widdy Jatmiko. "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika." *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (March 31, 2021): 32–49.
<https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16122>.
- Djamaludin, Djamaludin, and Yanuriasnyah Arrasyid. "Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 5, no. 2 (February 12, 2024): 30–44.
<https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.188>.
- Fatimah, Siti, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin. "Kedudukan Justice Collaborator Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Journal Juridisch* 1, no. 2 (November 25, 2023): 158–70. <https://doi.org/10.26623/jj.v1i2.6840>.

- Faturachman, Sulung. "Sejarah Dan Perkembangan Masuknya Narkoba Di Indonesia." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 1 (June 28, 2020): 1–12.
<https://doi.org/10.31764/historis.v5i1.2051>.
- Gukguk, Roni Gunawan Raja, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (September 24, 2019): 337–51.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>.
- Hadi, Sattrionur, and Tahura Malagano. "Analisis Penerapan Justice Collaborator Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Bandar Lampung." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 4, no. 2 (August 4, 2023): 10–17.
<https://doi.org/10.57084/jpj.v4i2.1182>.
- Hakim, Rizky Maulana. "Pengatuan Hukum Terhadap Narkotika Jenis-Jenis Baru Yang Belum Terdaftar." *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 1 (May 4, 2020): 4. <https://doi.org/10.33319/yume.v6i1.41>.
- Halawa, Notarius, Alberton Gultom, Alusianto Hamongan, and Jaminuddin Marbun. "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Retentum* 6, no. 1 (April 4, 2024): 127–36. <https://doi.org/10.46930/retentum.v6i1.4242>.
- Harum, Vanessa Mathilde, and Nurul Syarifah. "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional." *Wajah Hukum* 7, no. 2 (October 31, 2023): 331–39.
<https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1245>.
- Kadju, Yustinus Brechmans Hadrian, Ishak Tungga, and Reni Rebeka Masu. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika." *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 02 (June 12, 2023): 527–35.
<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.795>.
- Kurniawan, Akta, and Nurul Kahotimah. "Analisis Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (August 21, 2021): 1–10. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v1i1.43>.
- Maulidi, Nur Fadiilah. "Qiyas Implementation Of Ibnu Hazm's Perspective Thinking (Case Study Of Violence Against Parents)." *Mitsaqan Ghalizan* 3, no. 1 (July 18, 2023): 60–68. <https://doi.org/10.33084/mg.v3i1.5453>.
- Panjaitan, Clasina Mutiara Juwita, and Ariyani Putri. "Peran Dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Pemeriksaan." *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 2, no. 1 (April 1, 2013): 87–92. <https://doi.org/10.20961/recidive.v2i1.32018>.
- Setiawan, Gusti Nyoman Adung, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyatara. "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (June 30, 2021): 332–36. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3330.332-336>.
- Shafwan, Muhammad, and M. Zayin Chudlori. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Saksi Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Tahun 2006." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*

- 22, no. 2 (2019): 302–24.
<https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.2.302-324>.
- Sipayung, Michel Christiansen, Bambang Sudarsono, and Moehammad Awwaluddin. "Analisis Perubahan Lahan Untuk Melihat Arah Perkembangan Wilayah Menggunakan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus Kota Medan)." *Jurnal Geodesi Undip* 9, no. 1 (December 26, 2019): 373–82. <https://doi.org/10.14710/jgundip.2020.26201>.
- Sufrizal, Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, and M. Anzaikhan. "Analysis Ta'zir Punishment and Istinbath Legal Method Imam Malik's Perspective." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (December 23, 2023): 126–46.
<https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i2.19367>.
- Wahyudi, Rizki, and Wahyu Chairiza. "Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja Di Wilayah Hukum Polisi Sektor Medan Sunggal." *Jurnal Retentum* 6, no. 1 (April 4, 2024): 120–26.
<https://doi.org/10.46930/retentum.v6i1.4254>.
- Zikron, M., Haryadi Haryadi, and Yulia Monita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika." *Pampas: Journal of Criminal Law* 3, no. 3 (October 31, 2022): 348–57.
<https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.24207>.